

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
CYBER SPEAR PHISING DALAM PERSPEKTIF
PENCURIAN DATA PRIBADI**

SKRIPSI



Oleh

AGUNG WIBOWO SANTOSO
NIM : 2021010024

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
CYBER SPEAR PHISING DALAM PERSPEKTIF
PENCURIAN DATA PRIBADI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh
AGUNG WIBOWO SANTOSO
NIM : 2021010024

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING


Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA CYBER
SPEAR PHISING DALAM PERSPEKTIF PENCURIAN
DATA PRIBADI**

Nama : AGUNG WIBOWO SANTOSO
N I M : 2021010024

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujian pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 01 Juli 2025


Pembimbing I,


Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

Pembimbing II,


Dinda Heidiyuan Agustalita, S.H., M.H.
NIPY : 10710202024246

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : **AGUNG WIBOWO SANTOSO**
2. N.I.M : 2021010024
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA CYBER SPEAR PHISING DALAM PERSPEKTIF PENCURIAN DATA PRIBADI
6. Pembimbing I : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
- Pembimbing II : Dinda Heidiyuan Agustalita, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
20/12/2024	Judul	/	✓
20/12/2024	Latar Belakang	/	✓
30/12/2024	Rumusan Masalah	/	✓
05/01/2025	Revisi Bab I	/	✓
26/01/2025	Pembahasan Bab II - Bab III	/	✓
20/02/2025	Pembahasan Bab III - Bab IV	/	✓

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 01 Juli 2025
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 02 Juli 2025
10. Hari/Tanggal : Rabu/02 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Zakiah Noer, S.H., M.Kn.

NIPY : 107102020180132

Dinda Heidiyuan Agustalita, S.H., M.H.

NIPY : 10710202024246

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA CYBER
SPEAR PHISING DALAM PERSPEKTIF PENCURIAN
DATA PRIBADI**

NAMA : AGUNG WIBOWO SANTOSO
N.I.M : 2021010024

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 02 Juli 2025

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
TIM PENGUJI:**

1. Nama : Abdul Basid, S.H., M.H.
NIPY : 107102020080045
Ketua.
2. Nama : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Anggota.
3. Nama : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020
Anggota.

Mengetahui,
Dekan,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY: 107102020210472

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : AGUNG WIBOWO SANTOSO
NIM : 2021010024
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
CYBER SPEAR PHISING DALAM PERSPEKTIF
PENCURIAN DATA PRIBADI

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik,

Yang menyatakan,



AGUNG WIBOWO SANTOSO
NIM : 2021010024

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : AGUNG WIBOWO SANTOSO
NIM : 2021010024
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA CYBER SPEAR PHISING
DALAM PERSPEKTIF PENCURIAN DATA PRIBADI”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalty tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik,

Yang menyatakan,



AGUNG WIBOWO SANTOSO
NIM : 2021010024

MOTTO

“Sudut Pandang Meluas, Ketika Ego Menyempit”

SUDUT PANDANG : Seekor lalat terjebak di kaca. Tertahan maju, mundurpun ia tak bisa. Bukan karena tak ada jalan, tak ada celah, tak ada kesempatan. Namun karena matanya hanya terpaku kedepan. Seandainya saja si lalat mau sedikit mundur ke belakang, menahan ego yang menghembuskan ambisi dalam bisikan. Pandangannya akan meluas, hingga jalan keluar pun nampak kelihatan. Ada kalanya kita lah si lalat itu. Menggebu-gebu maju, hingga lupa apa saja yang telah rebah kita sapu. Lupa waktu karena oleh ilusi target kita dirayu. Maka pada setiap saat, ada waktunya untuk mengevaluasi diri, membilang-bilang apa yang oleh hati ini dirasai. Melihat jikalau nurani masih utuh dan berisi. Agar sudut pandang tidak sempit dihimpit ambisi. TAHAN EGO MAKA NAMPAK JALAN KELUAR.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersesembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin.Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA *CYBER SPEAR PHISING*
DALAM PERSPEKTIF PENCURIAN DATA PRIBADI”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Ibu Dr. dr. Riski Prameswari, M.Kes Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
5. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn Dosen Pembimbing I dan Ibu Dinda Heidiyuan Agustalita, S.H., M.H Dosen Pembimbing II yang telah muncurahkan waktu,

tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesaiya penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua. Santosa dan Farida Mulyani Budi Rahayu, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Istri tercinta, Vira Serlisa Fitri yang selalu selalu mendampingi dalam suka dan duka. Terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang menjadi sumber kekuatan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 01 Agustus 2025

Penulis,



AGUNG WIBOWO SANTOSO

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA CYBER SPEAR PHISING DALAM PERSPEKTIF PENCURIAN DATA PRIBADI

Agung Wibowo Santoso

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Kejahatan di dunia maya terus menjadi banyak totalnya serta terus menjadi banyak variasi yang dilakukan para pelaku. Para pelaku dengan mudah malakukan tindak kejahatan dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Contohnya *phishing*. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana *cyber spear phising* dalam perspektif pencurian data pribadi; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyber spear phising* menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian ini bahwa pengaturan hukum terkait tindak pidana *cyber spear phising* dalam perspektif pencurian data pribadi di Indonesia saat ini masih bersandar pada ketentuan umum dalam Undang-Undang ITE dan KUHP, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), namun *spear phising* belum diatur secara khusus sebagai bentuk tindak pidana yang berdiri sendiri. Serta pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyber spear phising*. dapat dikenakan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 30 dan 32 yang mengatur tentang akses ilegal dan perusakan serta pencurian data. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat melalui Pasal 65 dan 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sehingga terdapat isu hukum normatif terkait belum adanya definisi eksplisit tentang *spear phising* dalam regulasi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban; *Cyber*; *Spear Phising*.

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY FOR CYBERCRIME SPEAR PHISHING IN THE PERSPECTIVE OF PERSONAL DATA THEFT

Agung Wibowo Santoso

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

Cybercrime continues to proliferate in total numbers and is becoming increasingly diverse in the actions taken by the perpetrators. Perpetrators can easily commit crimes by utilizing advancements in information technology. One example is phishing. The author raises two issues: 1) How is the legal regulation regarding cyber spear phishing crimes viewed from the perspective of personal data theft; and 2) What is the legal accountability of perpetrators of cyber spear phishing crimes according to legislation.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and case approach.

The result of this research is that the legal framework regarding cyber spear phishing crimes in the context of personal data theft in Indonesia currently still relies on the general provisions in the ITE Law and the Criminal Code, and is reinforced by Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). However, spear phishing has not yet been specifically regulated as an independent criminal offense. Legal liability for perpetrators of cyber spear phishing can be imposed through the Electronic Information and Transactions Law, specifically Articles 30 and 32, which regulate illegal access, destruction, and theft of data. Additionally, perpetrators can also be charged under Articles 65 and 67 of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). Therefore, there is a normative legal issue regarding the absence of an explicit definition of spear phishing in the regulations.

Keywords: Accountability; Cyber; Spear Phishing.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1. Landasan Konseptual.....	10
1.5.2. Landasan Yuridis.....	29
1.5.3. Landasan Teori.....	31
1.6. Penelitian Terdahulu.....	35
1.7. Metode Penelitian	37
1.7.1. Jenis Penelitian.....	37
1.7.2. Metode Pendekatan	38
1.7.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>)	40
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	42
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	42
1.8. Sistematika Penulisan.....	43

BAB II PENGATURAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA *CYBER SPEAR PHISING* DALAM PERSPEKTIF PENCURIAN DATA PRIBADI

2.1. Tindak Pidana <i>Cyber Spear Phising</i> di Indonesia	45
2.2. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana <i>Cyber Spear Phising</i> Dalam Perspektif Pencurian Data Pribadi.....	51

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA <i>CYBER SPEAR PHISING</i> MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
3.1. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Cyber Spear Phising</i> Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	62
3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana <i>Cyber Spear Phising</i>	70
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	78
4.2. Saran	78

DAFTAR BACAAN